

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333

Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana

Standar Pelayanan Izin Belajar/ Tugas Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Pegawai yang bersangkutan menyampaikan permohonan Izin Belajar/ Tugas Belajar dengan melengkapi berkas persyaratan Izin Belajar/ Tugas Belajar.
2. Pegawai menemui langsung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333



Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana

Image not found or type unknown



1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan Izin Belajar/Tugas Belajar yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
2. Kasubbag menerima dan meneliti kelengkapan berkas Izin Belajar/ Tugas Belajar dan mengajukan permohonan tersebut kepada Sekretaris.
3. Sekretaris menerima dan memberikan pertimbangan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas.
4. Kepala Dinas menerima dan menyetujui permohonan Izin Belajar/ Tugas Belajar, selanjutnya memerintahkan kepada Sekretaris untuk menindaklanjuti permohonan Izin Belajar/ Tugas Belajar tersebut.
5. Sekretaris menerima dan memerintahkan kepada Kasubbag untuk membuat surat usulan Izin Belajar/ Tugas Belajar.
6. Kasubbag selanjutnya memerintahkan kepada Staf Kepegawaian untuk membuat surat usulan Izin Belajar/ Tugas Belajar.
7. Kasubbag menerima, mengoreksi dan memaraf surat usulan Izin Belajar/ Tugas Belajar yang sudah diketik, kemudian diajukan kepada Sekretaris.
8. Sekretaris menerima, meneliti dan memaraf selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas.

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333

Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana



Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, rekomendasi terhadap permohonan Izin Belajar/ Tugas Belajar yang diajukan.

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- e-mail : dp2kb@sultengprov.go.id
- Hp/Wa